**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pemahaman hadis tentang *sutrah* shalat yang secara lahiriah tampak bertentangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa*.*

1. Hadis-hadis yang menganjurkan menggunakan sutrah *shalat* sudah ada terdapat dalam bab tiga. Namun, di antara penggalan teks hadis yang mengandung anjuran menggunakan *sutrah* shalat tersebut adalah:
2. Dari kata *fal yushalli ilâ sutrah* (فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ)
3. dari kata *fal yuqâtilhu* (فَلْيُقَاتِلْهُ)
4. dari kata *fal yastatir* (فَلْيَسْتَتِرْ)

Dari penggalan teks hadis ini lah para ulama menyatakan bahwa dianjurkan nya sutrah dalam shalat, dan dari penggalan teks hadis ini juga ulama berbeda dalam memahaminya.

1. Di antara pemahaman ulama tentang sutrah *shalat* adalah:
2. Wajib. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, Asy Syaukani dan pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.
3. Sunnah secara mutlak. Ini merupakan pendapat Syafi’iyyah dan salah satu pendapat Imam Malik
4. Sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah.
5. Sunnah bagi imam dan *munfarid*. Ini pendapat Hanabilah

Syaikh Al Utsaimin, termasuk para ulama kibar abad ini semisal Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *rahimahumallah* demikian juga Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan yang menyatakan rajih hukum menghadap sutrah ketika [shalat](http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/tata-cara-berdiri-dalam-shalat.html) adalah sunnah, tidak sampai wajib. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama,.

1. Kontek kekinian.

Secara kontekstual Rasulullah menggunakan *sutrah* dalam *shalat* karena tidak adanya tempat ibadah kusus untuk melaksanakan *shalat* sehingga Rasul menggunakan *sutrah.* Hal ini terjadi di lapangan. Namun, dalam konteks kekinian sudah banyaknya tempat ibadah kusus yang tidak mesti menggunakan *sutrah* dalam *shalat*.

Sajadah yang dihamparkan, yakni tempat sujut seperti tikar, kain sajadah dan sebagainya. sudah merupankan *sutrah* bagi seorang dalam melaksanakan shalat sebagaimana yang terkandung dalam matan hadis Rasul sebagai berikut:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ

Artinya*: Jika salah seorang diantara kalian shalat, maka jadikanlah sesuatu berada di hadapan nya. Jika tidak ada apa-apa maka tancapkanlah tongkat. Jika tidak ada tongkat maka buatlah garis. Setelah itu apa saja yang lewat di depan dia tidak akan membatalkan nya”*

Dari kandungan hadis di atas ulama memahami bahwa sajadah dapat menjadi sutrah bagi seorang dalam shalat.

Menurut analisa penulis bahwa anjuran menggunakan *sutrah* pada saat shalat adanya alasan yang tepat yang menjadi *ilat* dari Rasulullah, yaitu menghindari gangguan-gangguan pada saat bermunajat kepada Allah. Namun jika tidak ada yang menggnggu maka sutrah ini tidak menjadi alasan untuk harus digunakan pada saat shalat. Baik shalat di tempat ibadah maupun di tanah lapang. Namun, jika shalat terganggu karena ada sesuatu yang lewat di depan, maka di anjurkan menggunakannya.

Alasan yang tepat adalah sutrah bukanlah salah satu yang menjadi syarat sah shalat. Tanpa menggunakan sutrah shalat tetap sah, sekalipun orang lalu-lalang di depan saat orang sedang shalat ataupun binatang lainnya.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal;

1. Kajian tentang pemahaman hadis tentang sutrah shalat masih sedikit literatur yang membahasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahagian dari langkah awal dalam mengembangkan kajian ilmu al-Hadis.
2. Hasil penelitian ini hanya menyoroti sebagian kecil pemahaman hadis tentang sutrah shalat. Untuk itu, penulis merekomendasikan kepada para pengkaji ilmu fiqh al-hadis dan akademisi lainnya untuk melakukan kajian lanjutan tentang persoalan ini.
3. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini, sekalipun telah diusahakan dengan sebaik mungkin namun dengan segala keterbatasannya, masih terdapat kekurangan. Penulis berharap kepada para peneliti berikutnya agar sudi kiranya untuk menyempurnakan penelitian ini.